



PUTUSAN
NOMOR: 06/G/2012/PTUN-PLG;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Plaju, Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

IR. ZAMRUL ARIFIN : Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat Kp. Jawa Lama Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Dalam hal ini diwakili oleh;

1. DHARMA SUTOMO, H, SH., M.H.
2. GALA ADHI DHARMA, S.H.
3. FAHRIANSYAH, S.H.
4. FAUZAR MENDRI, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Haji Bakri No. 36 Kota Pangkal Pinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

LAWAN:

BUPATI BANGKA BARAT, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Desa Daya Baru Muntok, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. ABDUL HALIM, SH.,M.H.

Jabatan Jaksa Pengacara Negara, pada Kejaksaan Negeri Muntok;



2. LAILY FITRI,SH.,M.Hum.

Jabatan Jaksa Pengacara Negara, pada Kejaksaan
Negeri Muntok;

3. FIRMAN WAHYU OKTAVIAN,SH.

Jabatan Jaksa Pengacara Negara, pada Kejaksaan
Negeri Muntok;

4. EMIR ARDIANSYAH, SH.

Jabatan Jaksa Pengacara Negara, pada Kejaksaan
Negeri Muntok;.

Berdasarkan Surat N0.SKK-01/N.913/Gm.2/04/2012
tertanggal 5 April 2012-05-02, dan juga diwakilli oleh
Pejabat Kabupaten Bangka Barat;

1. SUTARMO, SH

Jabatan Kabag. Hukum Setda. Kab. Bangka Barat.

2. INDRA SAPUTRA, SH

Jabatan Pembantu Pimpinan/Bankum Kab. Bangka
Barat;

Berdasarkan Surat No. 180/73/1.20.03.11/2012 tertanggal
5 April 2012-05-02 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,
tanggal 27 Maret 2012, Nomor: 06/PEN.MH/2012/PTUN-PLG, tentang Susunan
Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tanggal 29 Maret 2012 Nomor: 06/Pen.PP/2012/PTUN-PLG tentang
Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tanggal 16 April 2012, Nomor: 06/Pen.HS/2012/PTUN-PLG. tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----



Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa; -----

Telah membaca bukti surat dari para pihak; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Maret 2012, Nomor : 06/G/2012/PTUN-PLG, dan diperbaiki pada tanggal 16 April 2012 yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa pertama kali Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan Ruang III.a/Penata Muda, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 9 Oktober 1989 Nomor: 813.3/1460/XIII/89;
2. Bahwa saat ini Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pangkat/Golongan Ruang IVc/Pembina Utama Muda;

3. Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Objek Sengketa, Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal 11 Januari 2011, Nomor: 188.45/015/1.21.02/2011 menjabat pada jabatan struktural eselon Iib dengan jabatan “Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan”; -----
4. Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Februari 2012 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) objek sengketa yang pada pokoknya telah memberhentikan

Halaman 3 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/PTUN-PLG;



Penggugat dari jabatan eselon IIb staf ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan (SK) Objek Sengketa dengan nomor urut 4 (empat) atas nama Penggugat;

5. Bahwa Surat Keputusan (SK) objek sengketa tersebut telah bersifat “FINAL” dan telah menimbulkan “KERUGIAN” terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dengan demikian maka Surat Keputusan (SK) objek sengketa ini termasuk kualifikasi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Bescheking) yang pemeriksaan perkaranya menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan legal standing Penggugat dalam perkara ini telah terpenuhi;

6. Bahwa petikan Surat Keputusan (SK) Objek Sengketa berikut lampirannya Penggugat terima pada tanggal 29 Pebruari 2012 dengan demikian maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Objek Sengketa telah diberhentikan dari jabatan struktural eselon IIb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan saat ini ditempatkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagai “unsur staf pelaksana sekretariat” (tanpa jabatan dan tugas kerja yang jelas);



8. Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan struktural dan di non job/tanpa jabatan atau diturunkan eselon jabatan strukturalnya pada hakikatnya adalah merupakan bentuk hukuman administratif yang dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan karena alasan pelanggaran disiplin atau kualitas kerjanya;

9. Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural ke staf dan atau diturunkan eselon jabatannya oleh Tergugat, telah dilakukan oleh Tergugat secara sewenang-wenang tanpa berdasarkan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku. Fakta ini terlihat secara jelas dan terang dari hal-hal sebagai berikut; ----

9.1. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 13 TAHUN 2002 TANGGAL 17 JUNI 2002 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 13 TAHUN 2002, Pada angka II huruf D menyatakan; -----

I. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberhentikan dari jabatan struktural karena 9 (sembilan) alasan yaitu; -----

- a. Mengundurkan diri dari jabatan; -----
- b. Mencapai batas usia pensiun; -----
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; -----
- e. Cuti diluar tanggungan negara kecuali cuti di luar tanggungan negara karena pesalinan; -----

Halaman 5 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/PTUN-PLG;



- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; -----
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah; -----
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; -----
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Yang dimaksud dengan hal-hal lain yang menyebabkan PNS diberhentikan dari jabatannya, antara lain adalah dinyatkan hilan oleh pihak yang berwajib); -----

9.2 Bahwa, Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tersebut **tidak berdasarkan** kepada 9 (Sembilan) alasan sebagaimana diatur lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 100 Tahun 2000 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002. Tindakan Tergugat ini terlihat dari fakta sebagai berikut; -----

- a. Bahwa, pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural **tidak dilakukan** melalui mekanisme proses sidang dan berdasarkan **BAPERJAKAT** Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Mekanisme proses ini dimaksudkan agar menjamin kualitas dan objektivitas Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dapat berjalan secara berkualitas dan objektif; -----
- b. Bahwa, Sebagaimana diatur lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal, 17 Juni 2002 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 100 Tahun 2000 pada angka III hurup D menyatakan; -----

- b.1. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang mendapat pertimbangan **BAPERJAKAT**, adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang



bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik
karena alasan; -----

- a). Tidak sehat jasmani dan/atau rohani; -----
- b). Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, professional,
efektif dan efisien antara 1 (satu) sampai dengan 2
(dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan; -----
- c). Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik
bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek
moralitas dan etik; -----

Alasan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan
struktural karena alasan;

- a. Mengundurkan diri dari jabatan; -----
 - b. Mencapai batas usia pensiun; -----
 - c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
 - d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan
fungsional; -----
 - e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar
tanggungan Negara karena pesalinan; -----
 - f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; -----
 - g. Adanya perampangan organisasi pemerintah; -----
- tidak perlu mendapat pertimbangan **BAPERJAKAT**; -----

Yang pasti Penggugat *belum mencapai batas usia pensiun;*
tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; tidak
sedang dalam jabatan struktural lain atau jabatan
fungsional; Tidak dalam masa cuti di luar tanggungan
Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena



pesalinan; Tidak sedang dalam tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan Tidak Adanya perampangan organisasi pemerintah Kota Pangkalpinang, sehingga **tidak ada alasan Tergugat** untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tersebut **tanpa melalui** pertimbangan **BAPERJAKAT**; -----

b.2. Bahwa, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural sebagaimana tata cara yang diatur Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal, 17 Juni 2002 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 100 Tahun 2000, sebelumnya **harus adanya usulan** dari atasan Penggugat secara hirarki harus diusulkan secara tertulis kepada Tergugat selaku Bupati Bangka Barat disertai alasan-alasannya yang tembusannya disampaikan kepada **Ketua BAPERJAKAT u/p Sekeretaris BAPERJAKAT**. Usul tersebut selanjutnya dipertimbangkan **dalam sidang BAPERJAKAT** dan hasil pertimbangan tersebut yang **berupa 1). Membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian; atau 2). Tidak membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian tersebut**; -----

1. Bahwa, Penggugat prinsipal menerangkan bahwa, “Pemberhentian Penggugat Prinsipal dari jabatan staf ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan (esselon IIb) ke Pelaksana Sekeretariat Daerah di



lingkungan Sekeretariat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud **Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal, 22 Pebruari 2012, Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012** Tentang **“PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**, tidak pernah ada pengajuan usul mutasi dari pimpinan unit organisasi kepada Bupati Bangka Barat. Karena seharusnya setiap pengajuan usul mutasi tersebut tembusannya harus disampaikan kepada Ketua BAPERJAKAT u/p Sekeretaris BAPERJAKAT;

2. Bahwa, BAPERJAKAT Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak pernah melaksanakan sidang BAPERJAKAT berkenaan dengan “Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II



ke bawah terhadap **169 (seratus enam puluh sembilan)** Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran** Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal, 22 Pebruari 2012, Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang “PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT. Hal ini tidak terlihat dalam konsideran Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal, 22 Pebruari 2012, Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang “PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT yang menjadikan **“hasil rapat BAPERJAKAT sebagai salah satu pertimbangan Keputusan**

Halaman 10 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/PTUN-PLG;



Penggugat”;

3. Bahwa, **pemberhentian** Penggugat dari jabatan struktural pejabat Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan/esselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal, 22 Pebruari 2012, Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang “PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT adalah **bertentangan** dengan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 13 TAHUN 2002 berikut

Halaman 11 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Lampirannya;

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 100 TAHUN 2000 TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 13 TAHUN 2002 mengatur sebagai
berikut; -----

**II. PENGANGKATAN, PEMIDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN
STRUKTURAL** -----

A s/d B -----

C. PERPINDAHAN; -----

1 s/d 3 -----

4. Secara normative perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah
kerja tersebut dilaksanakan secara teratur antara **2 (dua)** sampai **5
(lima) tahun** sejak seseorang diangkat dalam suatu jabatan
struktural tertentu; -----

Bahwa Penggugat diangkat sebagai staf ahli Bupati Bangka Barat
Bidang Pembangunan/esselon IIb pada tanggal, 11 Januari 2012
berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Tanggal, 11 Januari
2011, Nomor : 188.45/015/1.21.02/2011 dan pada tanggal, 22
Pebruari 2012 Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai staf ahli
Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan/esselon IIb berdasarkan
Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal, 22 Pebruari 2012, Nomor :
188.45/103/1.21.02/2012 Tentang “PEMBERHENTIAN, DAN
PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III

Halaman 12 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA BARAT. Dengan demikian Penggugat baru selama 1
tahun dan 22 hari menjabat sebagai staf ahli Bupati Bangka Barat
Bidang Pembangunan/esselon IIB telah diberhentikan oleh
Tergugat; -----

s/d 8 -----

9. Untuk *menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang lebih rendah. Seperti Kepala Dinas (esselon IIB) dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Sub Dinas pada Kabupaten/Kota (esselon IIIB).*-----

Bahwa, dalam perkara gugatan ini, Penggugat **sebelumnya** adalah menjabat Staf Ahli Bupati Bangka Barat (esselon IIB) berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal, 22 Pebruari 2012, Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang “PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT. Berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal, 22 Pebruari 2012, Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang “PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT, Penggugat dipindahkan ke **Pelaksana Sekeretariat Pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. (Tanpa Jabatan struktural dan tanpa eselon);** -----

Halaman 13 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Berdasarkan fakta hukum di atas, telah sangat jelas bahwa Penggugat **telah terbukti melanggar** PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 13 TAHUN 2002; -----

4. Bahwa, tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural Staf ahli Bupati Bangka Barat (esselon IIb) dan memindahkan Penggugat sebagai Pelaksana Sekeretariat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan **tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, telah sewenang-wenang dan telah secara nyata mengabaikan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik**, yang secara langsung telah menimbulkan **KERUGIAN baik moril maupun materil** terhadap Penggugat. Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut;

Moril; -----

- Bahwa harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan Penggugat selama bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak dilihat dan dihargai, Penggugat

Halaman 14 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



tidak pernah menerima peringatan berupa surat maupun lisan, dan Penggugat tidak pernah melanggar peraturan yang bertentangan dengan tanggungjawab sebagai seorang pegawai negeri; -----

- Bahwa Penggugat selalu masuk kerja namun tidak pernah mengisi daftar hadir, karena Penggugat tidak tahu dibagianmana Penggugat harus berada dan berkerja, pada siapa harus melaporkan; -----
- Sebagai pegawai negeri yang golongan IVc Penggugat harus menghadapi orang dan menerima perintah dari pegawai lain yang golongannya dibawah Penggugat, terasa sangat canggung, enggan dan segan dari Penggugat sendiri dan pegawai yang lain; -----

Materil; -----

- Penghasilan Penggugat telah berkurang sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dimana hal ini disebabkan Penggugat telah kehilangan; -----

- Tunjangan ----- struktural;

- Tunjangan Perbaikan diluar penghasilan gaji; -----

- Tunjangan ----- Jabatan;

- Dan fasilitas-fasilitas kantor yang lainnya yang di dapat oleh Penggugat selama menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang ----- Pembangunan;

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN-----

Halaman 15 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Bahwa, sebagaimana **KONSIDERAN** Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal, 22 Pebruari 2012, Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang “PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT, pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan/esselon Iib, oleh Tergugat, **bukan karena adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran hukum atau karena hal-hal prinsip lainnya.**

Pemberhentian dan pemidahan Penggugat dari **Jabatan eselon Iib** ke tugas tanpa jabatan/esselon adalah sebagai **hukuman administrative** yang berlaku di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dan tentunya hal ini akan menjadi catatan hitam yang akan berpengaruh dan merugikan karier Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara Penggugat tidak pernah tahu apa kesalahan Penggugat; -----
Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara gugatan ini untuk terlebih dahulu **memerintahkan Tergugat MENUNDA** pelaksanaan Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal, 22 Pebruari 2012, Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang “PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT, khususnya terhadap pemindahan Penggugat selama pemeriksaan perkara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap; -----

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan dan kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara gugatan ini memutuskan yang amarnya berbunyi ; -----

1. **Mengabulkan** , Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. **Menyatakan, batal dan tidak sah**nya Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal, 22 Pebruari 2012, Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang “PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT, tentang pemidahan Penggugat yang berada di Nomor urut 4 (empat);

3. **Memerintahkan**, Tergugat mencabut Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal, 22 Pebruari 2012, Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang “PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT, pada Nomor Urut 4 (empat) khususnya tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan (esselon IIb) dan pemidahan Penggugat sebagai Pelaksana Sekeretariat Pada Sekeretarian Pemeritah Kabupaten Bangka Barat;

4. **Memerintahkan**, Tergugat, untuk menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Kembali atas nama Penggugat dalam Kedudukan, Jabatan dan martabat sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Bangka Barat tanggal, 22 Pebruari 2012, Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang “PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT, yaitu sebagai Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan; -----

5. **Menghukum**, Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 April 2012 yang diajukan di persidangan pada tanggal 30 April 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN **PENGGUGAT** **PREMATEUR**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya mohon dijadikan akta dalam perkara ini; -----

2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan tunduk kepada segala ketentuan mengenai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah diberhentikan dari Jabatan Struktural Staf Ahli (eselon II b) oleh Tergugat pada hakikatnya tidak memenuhi 9 (sembilan) alasan sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor : 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Halaman 18 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG:



Nomor : 13 Tahun 2002 pada angka II huruf D;

Bahwa gugatan a quo tersebut adalah menyangkut persoalan keberatan kepegawaian, oleh karena itu maka penyelesaian persoalan kepegawaian antara Penggugat dengan Tergugat haruslah terlebih dahulu melalui upaya keberatan kepada atasannya dan bila tidak puas dapat dilakukan melalui upaya banding administratif kepada Badan Kepegawaian, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan apabila tahapan penyelesaian keberatan kepegawaian melalui keberatan dan banding administratif tersebut tidak memuaskan Penggugat, maka penyelesaiannya barulah dapat diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat a quo yang tanpa melalui mekanisme keberatan dan banding administratif **adalah Premature**; -----

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL);

1. Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) karena Penggugat dalam menyusun gugatan tidak memenuhi Pasal 56 Ayat (1) c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 tahun 1986, dimana disyaratkan : *gugatan harus memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan*;

2. Darwan Prinst, SH dalam buku strategi menangani perkara Tata Usaha Negara terbitan PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1995, halamam 51 menyatakan

Halaman 19 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



“Posita atau dasar gugatan, berisikan dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan, yang diuraikan secara ringkas dan sederhana. Posita meliputi;

1) *Fakta Hukum;* -----

2) *Kualifikasi perbuatan tergugat;* -----

Dalam gugatan juga harus diuraikan secara ringkas dan tegas serta jelas tentang kualifikasi kesalahan dari tergugat; -----

3. Dalam dalil gugatan yang merupakan salah satu dasar gugatan Penggugat yaitu;

3.1. Angka 9.b.1. menyebutkan **tidak adanya perampangan organisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang;** -----

3.2. Angka 11 menyebutkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Esselon II ke bawah terhadap 169 (seratus enam puluh sembilan) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan (SK) objek sengketa; -----

Mencermati dalil yang menjadi alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan jelas mengenai Surat Keputusan (SK) yang menjadi objek sengketa dan Organisasi Pemerintah Daerah yang dimaksudkan. Karena surat keputusan (SK) yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Bangka Barat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bukan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan surat keputusan (SK) yang menjadi objek sengketa adalah Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terhadap **40 (empat puluh) Pegawai Negeri Sipil** Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Halaman 20 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



bukanlah terhadap 169 (seratus enam puluh sembilan) Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat; -----

4. Pada dalil Gugatan halaman 8 Angka 13, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan “, bertentangan dengan hukum, dan telah secara nyata mengabaikan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik”

Bahwa dari dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mencampurkan perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata, dengan perbuatan seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan yang dianggap Penggugat melanggar azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dalil Penggugat juga tidak menjelaskan azas-azas umum Pemerintahan yang baik yang mana telah dilanggar oleh Tergugat; -----

5. Bahwa dalil Penggugat angka 12 yang menerangkan bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang dibuat oleh tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dengan alas an; -----

- Pada angka 4 menyebutkan " Secara normative perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam suatu jabatan struktural tertentu”

- Pada angka 9 menyebutkan “Untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon

Halaman 21 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



yang lebih rendah”

Terhadap dasar hukum yang menjadi dalil Penggugat pada angka 4 dan angka 9 tersebut diatas **tidak diketemukan** dalam **Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 100 Tahun 2000** tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo. **Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 13 Tahun 2002** tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 100 Tahun 2000, melainkan diatur dalam **Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002** Tanggal : 17 Juni 2002 - Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; -----

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terjadi Inkonsistensi yang menjadi dasar dan alasan gugatan (posita) dengan permintaan amar putusan (petitum), maka dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (Obscuur Libel) dan selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

Sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, perlu Tergugat nyatakan, bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Jawaban didalam pokok perkara; -----

Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 22 Pebruari 2012 (T-1) tidak

Halaman 22 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



dilakukan melalui proses sidang, pertimbangan atau mekanisme BAPERJAKAT Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan meminta agar keputusan Tergugat dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari Jabatan Struktural Esselon II b dan menempatkan Penggugat sebagai “Unsur Staf Pelaksana Sekretariat” tanpa jabatan dan tugas kerja yang jelas; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena Keputusan Tergugat a quo tentang pengangkatan sebagai unsur pelaksana sekretariat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut;

-
1. Pada dalil Penggugat angka 7 (tujuh) halaman 3 menyatakan, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Objek sengketa telah diberhentikan dari jabatan struktural sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan menjadi Staf Pelaksana Sekretariat (tanpa jabatan dan tugas kerja yang jelas) adalah sangat tidak beralasan, dikarenakan Pelaksana Sekretariat Daerah merupakan suatu posisi bersifat umum yang berada di lingkungan Bagian Umum Dan Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut; -----

Tugas; -----

1. Melaksanakan urusan tata usaha umum dan surat menyurat;

2. Mengendalikan surat menyurat dan membina sistem kearsipan;

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Halaman 23 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Fungsi: -----

1. Pengurusan tata usaha pimpinan;

2. Pembinaan kearsipan sekretariat daerah;

3. Pengelolaan urusan rumah tangga;

4. Penyusun rencana kebutuhan pembekalan;

5. Penyimpanan dan pemeliharaan perlengkapan materil;

6. Pendistribusian perlengkapan materil;

sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD; -----

2. Terhadap dalil Penggugat angka 8 yang menyatakan seorang pegawai negeri sipil yang diberhentikan dari jabatan struktural pada hakikatnya adalah merupakan bentuk hukuman administratif yang dijatuhkan terhadap PNS yang bersangkutan karena alasan pelanggaran disiplin atau kualitas kinerjanya; -----

Bahwa dalil dari pengugat tersebut tidak tepat sebab dalam pemberhentian seorang pegawai negeri sipil dari jabatan struktural pada hakikatnya tidak selalu merupakan bentuk hukuman administratif karena alasan pelanggaran disiplin atau kualitas kinerjanya, akan tetapi dapat juga untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan dan

Halaman 24 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa [sesuai dengan dengan
konsideran “Menimbang” dalam Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :
188.45/103/1.21.02/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang menjadi objek A
Quo dan Pasal 9 Ayat (1) PP Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Jo PP Nomor :
13 Tahun 2002]. -----

3. Pada dalil Penggugat angka 9 menyatakan pemberhentian Penggugat dari
jabatan struktural ke staf dan atau diturunkan Esselon jabatannya oleh
Tergugat, dilakukan secara **sewenang-wenang** tanpa berdasarkan hukum,
peraturan dan prosedur yang berlaku dan dalam dalil Penggugat angka 9
point 2a menyatakan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural tidak
dilakukan melalui mekanisme proses sidang dan berdasarkan
BAPERJAKAT Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah sangat tidak
beralasan dikarenakan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural ke
staf telah melalui proses sidang, pertimbangan atau mekanisme
BAPERJAKAT Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu :-----

3.1. Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon II b ke
Pelaksana Sekretariat Daerah telah melalui Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Bangka Barat
dengan susunan : -----

Ketua : Sekretaris Daerah -----

Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah -----

Anggota : . Asisten Administrasi Umum -----

. Inspektur Wilayah -----

. Kabid Pengadaan dan Mutasi-----

Yang masa keanggotaannya paling lama 3 (tiga) tahun.-----

Halaman 25 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Sesuai dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor ;
188.45/11/1.21.02/2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Bangka Barat
tanggal 05 Januari 2012 (T-2) -----

Sehingga pejabat yang diangkat sebagai anggota BAPERJAKAT yang
telah melakukan penilaian terhadap pemberhentian Penggugat, adalah
pejabat yang masih dalam lingkup masa keanggotaannya sebagai
BAPERJAKAT.-----

3.2. Bahwa BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan
rapat pembahasan penghentian dan pengangkatan jabatan struktural
Kabupaten Bangka Barat telah mengundang secara resmi anggota
BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat melalui surat undangan
Nomor : 800/007/BAPERJAKAT/2012 (T-3a) -----

3.3. Bahwa rapat BAPERJAKAT yang telah dilaksanakan pada hari Selasa
tanggal 21 Pebruari 2012 sebagaimana tertuang dalam NOTULEN
RAPAT BAPERJAKAT (T-3b) yang pada salah satu poin pembahasan
angka 1. Jalannya Rapat menyebutkan : -----

- Disampaikan pula opsi lain kepada Bupati yaitu jika Hj. Imalia Rifai
tidak ditetapkan sebagai pelaksana, maka yang bersangkutan
disarankan untuk menduduki jabatan sebagai staf ahli Bupati bidang
Pembangunan menggantikan sdr. Ir. ZAMRUL ARIFIN dengan
pertimbangan : -----

- a. Hj. Imalia Rifai tidak lama lagi akan memasuki MPP. -----
- b. Ir. ZAMRUL ARIFIN yang lebih muda (masa pensiunnya
masih lama) untuk sementara ditetapkan sebagai pelaksana dan
akan diangkat/dilantik kembali sebagai staf ahli bidang hukum

Halaman 26 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



dan politik menggantikan sdr. Helmi Yahya yang akan segera menjalani MPP pada 1 April 2012. -----

Seluruh anggota pada prinsipnya menerima dan setuju mengusulkan pejabat yang telah disampaikan ketua untuk menduduki jabatan baru tersebut. -----

Dan dalam rapat BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 tersebut dihadiri oleh seluruh anggota BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan daftar hadir rapat BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat. -----

Dengan demikian pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon II b ke pelaksana sekretariat daerah telah melalui pembahasan dalam rapat BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat. -----

3.4. Bahwa kemudian rapat BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 tersebut dikuatkan dengan adanya Berita Acara Rapat BAPERJAKAT Nomor : 800/008/BAPERJAKAT/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 **(T-3c)**, yang pada salah satu hasil rapat menyebutkan sebagai berikut : -----

Angka 4. Bahwa Hj. Imaliah Rifai, SH. Untuk sementara ditetapkan sebagai pelaksana. Yang bersangkutan telah diperpanjang BUP-nya sampai dengan 31 Oktober 2012. Jika masih ada jabatan eselon II b yang lowong dan memungkinkan, dapat dipromosikan kembali. -----

Angka 5. Berkenaan dengan poin nomor 4, disampaikan pula opsi lain kepada Bupati yaitu jika Hj. Imaliah Rifai tidak ditetapkan sebagai pelaksana, maka yang bersangkutan disarankan untuk menduduki jabatan sebagai staf ahli

Halaman 27 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Bupati bidang Pembangunan menggantikan sdr.

Ir. ZAMMRUL ARIFIN dengan pertimbangan : -----

- a. Hj. Imalia Rifai tidak lama lagi akan memasuki MPP. --
- b. Ir. ZAMMRUL ARIFIN yang lebih muda (masa pensiunnya masih lama) untuk sementara ditetapkan sebagai pelaksana dan akan diangkat/dilantik kembali sebagai staf ahli bidang hukum dan politik menggantikan sdr. Helmi Yahya yang akan segera menjalani MPP pada 1 April 2012. -----

Dengan demikian pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon II b ke pelaksana sekretariat daerah telah melalui pembahasan dalam rapat BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat. -----

- 3.5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari rapat BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat tanggal 21 Pebruari 2012 tersebut, maka diterbitkan surat nomor :800/009/BAPERJAKAT/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 perihal usulan pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural Esselon II, III dan IV yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat beserta lampirannya (T-4), yang diantaranya menyebutkan : -----

Angka 3. Pejabat an. Hj. Imaliah Rifai, SH. BUP-nya telah diperpanjang ke usia 58 tahun sampai dengan 31 Oktober 2012, untuk sementara diusulkan sebagai pelaksana. Jika masih ada jabatan eselon II b yang lowong / memungkinkan, dapat ditetapkan kembali. -----

Angka 4. Berkaitan dengan angka 3 diatas kami juga menyarankan opsi lain kepada Bupati yaitu memindahkan Hj. Imalia

Halaman 28 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Rifai untuk menduduki jabatan sebagai staf ahli Bupati bidang Pembangunan menggantikan sdr. Ir. Zamrul Arifin dengan pertimbangan : -----

- a. Hj. Imalia Rifai tidak lama lagi akan memasuki MPP. --
 - b. Ir. Zamrul Arifin yang lebih muda (masa pensiunnya masih lama) untuk sementara ditetapkan sebagai pelaksana dan akan diangkat/dilantik kembali sebagai staf ahli Bupati bidang hukum dan politik menggantikan sdr. Helmi Yahya yang akan segera menjalani MPP pada 1 April 2012.
-

Dengan demikian pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon II b ke pelaksana sekretariat daerah, selain telah melalui mekanisme pembahasan dalam rapat BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat juga telah melalui mekanisme usulan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Bangka Barat. -----

- 3.6. Bahwa atas usulan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Bangka Barat, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 22 Februari 2012 beserta lampirannya yang memuat 40 (empat puluh) nama pegawai negeri sipil di Kabupaten Bangka Barat termasuk salah satunya adalah Penggugat yaitu : -----

Halaman 29 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



No.	Nama	Pangkat	Jabatan		Ket
			Lama	Baru	
1.					
1. s/d .					
4.	Ir. Zamrul Arifin	Pembina Utama Muda IV/c	Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangu nan	Pelaksana Sekretariat Daerah	-
5. dst.					

Selain itu juga mengingat salah satu pertimbangan BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Struktural Esselon II, III dan IV Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 22 Februari 2012 beserta lampirannya yang menjadi objek sengketa adalah mengenai faktor usia Penggugat yang lebih muda (masa pensiunnya masih lama) dibanding dengan rekan

Halaman 30 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Penggugat yang usianya akan memasuki MPP, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 100 Tahun 2000, yang menyebutkan: -----

Pasal 5 -----

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah : ----

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil ; -----
- b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan ; -----
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; -----
- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; -----
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan -----
- f. Sehat jasmani dan rohani. -----

Pasal 6 -----

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, **Usia**, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki. -----

- 3.7. Bahwa selanjutnya diterbitkan juga Petikan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 22 Pebruari 2012 beserta Daftar Lampirannya (T-5) yang menyebutkan :

Halaman 31 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



No.	Nama	Pangkat	Jabatan		Ket
			Lama	Baru	
1					
.	Ir. Zamrul Arifin	Pembina Utama Muda IV/c	Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangu- nan	Pelaksana Sekretariat Daerah	-

Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang menjadi Objek sengketa **tidaklah sewenang-wenang**, akan tetapi telah berdasarkan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku serta melalui proses sidang, pertimbangan atau mekanisme BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat sebagaimana yang telah kami uraikan diatas. -----

4. Terhadap dalil Penggugat angka 10 yang menyatakan “Pemberhentian Penggugat principal dari jabatan Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan (eselon II b) ke Pelaksana Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud surat keputusan (SK) objek sengketa tidak pernah ada pengajuan usul mutasi dari pimpinan unit organisasi kepada Bupati Bangka Barat. Karena seharusnya setiap



pengajuan usul mutasi tersebut tembusannya harus disampaikan kepada Ketua Baperjakat u/p Sekretaris Baperjakat”. -----

Bahwa jabatan Penggugat sebagai Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan (eselon II b) merupakan suatu jabatan yang kedudukannya bersifat koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam pelaksanaan tugasnya (Pasal 7 ayat 2 Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat), sehingga usulan mutasi terhadap pemberhentian Penggugat dari jabatan staf ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan (eselon II b) ke Pelaksana Sekretariat Daerah tidak memerlukan usul mutasi dari Bupati Bangka Barat karena Bupati Bangka Barat adalah pimpinan tertinggi dalam unit organisasi Pemerintah Daerah Bangka Barat yang merupakan atasan langsung dari Penggugat. -----

5. Terhadap dalil Penggugat angka 13 yang menghubungkan tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan dan memindahkan Penggugat sebagai Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat secara langsung telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil terhadap Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan berlebihan. -----

Terhadap dalil gugatan yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian moril :-----

- Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural Staf Ahli Bupati Bangka Barat dan memindahkan Penggugat sebagai Pelaksana Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah merupakan rotasi/mutasi yang biasa untuk kepentingan dinas.

Halaman 33 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan Penggugat selama bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak dilihat dan dihargai adalah mengada-ngada dan sangat abstrak tanpa ada parameter yang jelas, sebaliknya Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah melihat dan menghargai harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan Penggugat selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Tergugat mempertimbangkan usulan dari tim BAPERJAKAT Nomor : 800/009/BAPERJAKAT/2012 tanggal 21 Pebruari 2012, yang pada salah satu usulan untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatan Staf Ahli Bidang Pembangunan menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah akan diangkat / dilantik kembali sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik menggantikan sdr. HELMI YAHYA yang akan segera menjalani MPP pada 1 April 2012, dengan mengingat usia Penggugat yang lebih muda (masa pensiunnya masih lama).

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui dibagian mana Penggugat harus berada dan bekerja adalah sangat tidak tepat dan dengan alasan yang berlebihan karena Pelaksana Sekretariat Daerah adalah suatu posisi bersifat umum yang berada di lingkungan Bagian Umum Dan Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dimana seharusnya Penggugat berada dan bekerja sesuai dengan tugas

Halaman 34 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Barat, terlebih Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja selama 23 (dua puluh tiga) tahun seharusnya telah mengetahui tugas dan kewajibannya tersebut.

- Bahwa dalil Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang golongan IVc terasa canggung, enggan, dan segan dari Penggugat sendiri dan pegawai lain karena Penggugat harus menghadapi orang dan menerima perintah dari pegawai lain yang golongannya dibawah Penggugat.-----

Terhadap dalil Penggugat tersebut adalah sangat tidak beralasan, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 5 dan 17 berbunyi "*setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta wajib menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*". Sehingga seharusnya Penggugat tidak perlu merasa canggung, enggan, dan segan ketika menghadapi orang dan menerima perintah dari pegawai lain yang golongannya dibawah Penggugat hanya disebabkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c, karena hal ini justru menunjukkan bukti arogansi dan kesombongan Penggugat. -----

Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil : -----

Halaman 35 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penghasilan Penggugat telah berkurang sampai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya disebabkan Penggugat telah kehilangan Tunjangan struktural, tunjangan diluar perbaikan penghasilan gaji, Tunjangan Jabatan, dan Fasilitas-fasilitas kantor lainnya yang didapat oleh Penggugat sebagai Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan.

Mengenai dalil Penggugat tersebut, Penggugat sudah seharusnya menyadari jika besarnya penghasilan seorang Pegawai Negeri Sipil haruslah sesuai dengan jabatan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sehingga sangatlah sesuai bila Penggugat tidak memperoleh tunjangan lagi disebabkan jabatan Penggugat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan (eselon II b) telah berakhir dan Penggugat telah menempati posisi Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Selain itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah kehilangan fasilitas kantor lainnya adalah sangat tidak berdasar dan tidak benar, dikarenakan faktanya sampai sekarang Penggugat masih menggunakan fasilitas kantor berupa mobil dinas yang diperoleh Penggugat karena jabatan Penggugat sebelumnya sebagai Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan, dan Tergugat juga tidak pernah memperlakukan hal tersebut. -----

III. DALAM PENUNDAAN -----

Terhadap Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan keputusan a quo, mengenai hal ini Tergugat berpendapat bahwa tidak ada alasan yang patut sebagai dasar untuk

Halaman 36 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



mengabulkan permohonan tersebut, karena ; -----

1. Pada prinsipnya yang dapat dimintakan penangguhan pelaksanaan adalah terhadap keputusan yang belum dilaksanakan, sedangkan objek gugatan a quo telah dilaksanakan, dalam hal ini Bupati Bangka Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, Dan IV Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 22 Februari 2012 dan Surat Keputusan a quo telah diterima oleh Penggugat. -----

2. Bahwa Permohonan penundaan pelaksanaan a quo pada dasarnya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 yaitu : -----

“ *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)* -----

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan.-----*

b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut* -----

Memperhatikan dasar hukum diatas dan apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata tidak terdapat alasan yang dapat menunda pelaksanaan a quo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak



permohonan penundaan pelaksanaan keputusan a quo yang diajukan oleh
Penggugat.-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam
Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk
seluruhnya;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada
Penggugat.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :
188.45/103/1.21.02/2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan
Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat tanggal 22 Februari 2012 sah menurut
Hukum;-----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya
perkara.-----

DALAM PENUNDAAN-----

Halaman 38 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan a quo yang diajukan _____ oleh _____

Penggugat.-----

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara A Quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 14 Mei 2012 dan atas Replik Penggugat itu Tergugat memberikan Dupliknya tertanggal 28 Mei 2012 yang mana untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6a yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa ini sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut;

1. P.1 : Petikan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/103/1.21.02/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural dan Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan pada tanggal 22 Febuari 2012 (foto copy sesuai aslinya);-----
2. P.2 : Surat keterangan No. 087.2/MTK/3/B/2012 dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Muntok (foto copy sesuai aslinya);-----
3. P.3 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 813.3/1460/XIII/89 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tertanggal 09 Oktober 1989 (foto copy sesuai dengan foto copy legalisir);-----

Halaman 39 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.3a : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 821.13/183/Pertmb/26.9.91 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tertanggal 18 Febuari 1991 (foto copy sesuai dengan foto copy legalisir);-----

4. P.4 : Petikan Surat Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/02/823.4/VI/2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 20 Maret 2002 (foto copy sesuai dengan foto copy legalisir);-----

P.4a : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 823.4/59.B/VI/2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Maret 2005 (foto copy sesuai dengan foto copy legalisir);----

P.4b : Petikan Keputusan Presiden RI No. 29/K Tahun 2009 tertanggal 26 Mei 2009 (foto copy sesuai aslinya);-----

5. P.5 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Jangka Waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2007 an Ir. Zamrul Aripin (foto copy sesuai foto copy);-----

P.5a : Daftar Penilaian Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Jangka Waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2008 an Ir. Zamrul Aripin (foto copy sesuai foto copy);-----

P.5b : Daftar Penilaian Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Jangka Waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2009 an Ir. Zamrul Aripin (foto copy sesuai foto copy);-----

P.5c : Daftar Penilaian Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Jangka Waktu Penilaian bulan



Januari s/d Desember 20011 an Ir. Zamrul Aripin (foto copy sesuai foto copy);-----

P.5d : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Jangka Waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 an Ir. Zamrul Aripin (foto copy sesuai aslinya);-----

6. P.6 : Berita dihariian pagi Radar Bangka Selasa, tanggal 27 Maret 2012 dengan judul Bupati Badar di PTUN Pejabat Eselon II (foto copy sesuai aslinya);-

7. P.6a : Berita dihariian pagi Babel Pos Rabu tanggal 28 Maret 2012 dengan judul Bupati Babar di PTUN kan(foto copy sesuai foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut: -----

1. T.1 : Surat Keputusan (SK) Bupati Bangka Barat N0. 188.45/103/1.21.02/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 22 Februari 2012 (foto copy sesuai aslinya);-----

2. T.2 : Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/11/1.21.02/2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Bangka Barat tanggal 05 Januari 2012 (foto copy sesuai aslinya);-----

3. T.3a : Surat Undangan BAPERJAKAT Kabupaten Bangka Barat No. 800/007/BAPERJAKAT/2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----



- T.3b : Notulen Rapat BAPERJAKAT, hari Selasa tanggal 21 Febuari 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- T.3c : Berita Acara Rapat BAPERJAKAT No. 800/008/BAPERJAKAT/2012 tanggal 21 Febuari 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4. T.4 : Surat Usulan No. 800/009/BAPERJAKAT/2012 tanggal 21 Febuari 2012 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III dan IV yang di tujukan kepada Bupati Bangka Barat cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat berserta Lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5. T.5 : Petikan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/103/1.21.02/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 22 Febuari 2012 beserta daftar Lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6. T.6 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Jangka Waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 an Ir. Zamrul Aripin dengan nilai rata-rata 84,13 sebutan baik (foto copy sesuai aslinya);-----
7. T.7 : Daftar Penilaian Pelaksanaa Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bulan Januari s/d Desember 2012 dibuat tanggal 02 Januari 2012 atas nama yang dinilai Ir. Zamrul Arifin, dengan nilai rata-rata angka 83,5 sebutan baik (foto copy sesuai aslinya);-----
8. T.8 : Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil sekitar Daerah Sekda Kabupaten Bangka Barat bulan Mei dan Juni 2012 atas nama Ir. Zamrul Arifin (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 42 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;





- a. Asisten Administrasi Umum;-----
- b. Inspektur Wilayah;-----
- c. Kabid Pengadaan dan Mutasi;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada undangan tertulis pada hari itu juga dipagi hari dan rapat hari yang sama di Kantor Sekda ruangan Sekretaris;-----
 - Bahwa saksi menerangkan yang membuka rapat Sekretaris Daerah sebagai ketua, dengan agenda rapat mutasi jabatan dilingkungan Bangka Barat;-----
 - Bahwa saksi menerangkan diberikan bahan berupa konsep pada saat akan musyawarah dalam bentuk tabel;-----
 - Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi sebelum menjadi inspektur Bangka Barat inspektur Pangkal Pinang;-----
 - Bahwa saksi menerangkan di dalam konsep pertama tidak ada nama Ir. Zamrul Arifin;-----
-
 - Bahwa saksi menerangkan berkembang 2 (dua) pilihan yaitu memindahkan Hj. Imalia Rifai, SH untuk menduduki jabatan staf ahli Bupati Bidang Pembangunan menggantikan Ir. Zamrul Arifin dengan pertimbangan Hj. Imalia Rifai, SH akan memasuki MPP sedangkan Ir. Zamrul Arifin sementara sebagai pelaksana dan akan diangkat sebagai staf ahli Bupati Bidang Hukum menggantikan Helmi Yahya MPP 01 April 2012;-----

Halaman 44 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



- Bahwa saksi menerangkan alasan pertimbangan mutasi penggugat adalah bukan faktor usia di dalam rapat hanya rasa kemanusiaan dan keputusan diserahkan ke Bupati;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ir. Zamrul Arifin tidak ada kesalahan;-----
- Bahwa saksi rapat BAPERJAKAT tidak ada penelitian tertulis untuk pertimbangan karena hak penuh Bupati;-----
- Bahwa saksi menerangkan inspektur Kabupaten Bangka Barat dibawah langsung Bupati untuk teknisnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan inspektorat pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan desa yang bertanggung jawab langsung ke Bupati sedangkan kepegawaian koordinator di Sekda;-----
- Bahwa saksi menerangkan jabatan Helmi Yahya staf ahli Bupati bidang Hukum dan Politik;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jabatan Helmi Yahya sebelumnya; -----
- Bahwa saksi menerangkan didalam rapat BAPERJAKAT mutasi dipertimbangkan kinerjanya namun keputusab ditangan Bupati;-----



- Bahwa saksi paham dengan struktur organisasi BAPERJAKAT yaitu
PP. 100 dan turunannya;

- Bahwa saksi menerangkan kepala BKD termasuk eselon II dan
untuk jabatan sekretaris BAPERJAKAT seharusnya eselon III;

- Bahwa saksi menerangkan rapat BAPERJAKAT undangan tanggal
21 Februari 2012 jam 11.00 wib guna menjaga kerahasiaan rapat
supaya tidak bocor; -----
- Bahwa saksi menerangkan didalam BAPERJAKAT tidak tahu ada
usulan untuk tiga orang untuk eselon III;

- Bahwa saksi menerangkan jabatan usulan eselon II dikonsultasikan
Gubernur;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan eselon II tidak tahu di
konsultasikan karena bukan wilayah BAPERJAKAT itu hak BKD;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Ir. Zamrul Arifin diganti
jabatannya oleh karena ada yang mau pensiun masuk dalam
peraturan; -----
- Bahwa saksi menerangkan menandatangani daftar hadir rapat 21
Februari 2012 dan menerima konsep rapat;

- Bahwa saksi menerangkan yang menyerahkan konsep ke Bupati
adalah BKD;

Halaman 46 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



- Bahwa saksi menerangkan hasil rapat tidak ada nama Ir. Zamrul Arifin tapi masuk dalam notulen rapat;

- Bahwa saksi menerangkan konsep mutasi jabatan mutlak tidak diganti namun keputusan di tangan Bupati;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu yang membawa usulan ke Bupati karena takut bocor kerahasiaannya tapi keputusan di Bupati;

2. Aries Supriatna, SH.

- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Zamrul Arifin sejak di Bangka Belitung; -----
- Bahwa saksi menerangkan jabatan sekarang asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah dan sebelumnya kepala BKD Bangka Barat; -
- Bahwa saksi menerangkan menjadi Sekretaris BAPERJAKAT/Kepala BKD awal Desember 2011; -----
- Bahwa saksi menerangkan pangkatnya IVb dan syarat eselon II minimal IVb;-
- Bahwa saksi menerangkan dasar pemilihan staf ahli berdasarkan usulan dari BAPERJAKAT; -----
- Bahwa saksi menceritakan awal mulanya diadakan mutasi diproses BAPERJAKAT ada usulan dari BKD nama Ir. Zamrul Arifin tidak masuk dalam daftar usulan sedangkan Hj. Imalia Rifai, SH masuk dalam daftar dengan pertimbangan 2 (dua) tahun lagi akan pensiun maka berdasarkan kesenioran, kepangkatan, usia sedangkan Ir. Zamrul Arifin untuk sementara non job karena lebih mudah dan akan di lantik menggantikan Helmi Yahya yang akan MPP pada 01 April 2012 sebagai staf ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik; -----

Halaman 47 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



- Bahwa saksi menerangkan yang mengonsep daftar usulan mutasi BAPERJAKAT adalah dari BKD Bangka Barat; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang memberi undangan BAPERJAKAT tapi sebelumnya sudah di sms akan ada rapat tanggal 21 Febuari 2012 dan ada undangan tertulis; -----
- Bahwa saksi menerangkan pengangkatan, pemberhentian berdasarkan kinerja dan Perundang-Undangan; -----
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.4; -----
- Bahwa saksi menerangkan awal tahun 2012 sudah membuat konsep mutasi dan rapat BAPERJAKAT 21 Febuari 2012; -----
- Bahwa saksi menerangkan konsep awal diserahkan ke Bupati berjumlah 37 orang ke Bupati dan keluarlah keputusan Bupati 22 Febuari 2012 sebanyak 40 orang;

- Bahwa saksi menerangkan usulan konsep berasal dari BKD dan beberapa instansi lainnya; -----
- Bahwa saksi menerangkan Ir. Zamrul Arifin tidak masuk dalam konsep daftar usulan;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perubahan konsep rapat BAPERJAKAT;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada jabatan untuk Ir. Zamrul Arifin karena sudah terisi semua; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat rapat BAPERJAKAT sebagai Kepala BKD; --

Halaman 48 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



- Bahwa saksi menerangkan tugas di BKD dalam BAPERJAKAT dari awal sampai akhir terjadinya mutasi membantu kepegawaian, mengusulkan mutasi, promosi melalui BAPERJAKAT namun keputusan di tangan Bupati; -----
- Bahwa saksi menerangkan syarat mutasi pangkat mencukupi, lama bertugas dan kinerja; -----
- Bahwa saksi menerangkan staf ahli eselon IIB atasan langsungnya Bupati dan penilaian kinerja Bupati tidak melalui BKD; -----
- Bahwa saksi menerangkan staf ahli tidak permanen ada didalam Peraturan Daerah No. 05 tahun 2001; -----
- Bahwa saksi menerangkan mutasi jilid 2 atas dasar perintah Bupati; -----
- Bahwa saksi menerangkan didalam mutasi perintah dari Bupati kepada BKD untuk dibuat konsep kemudian di BAPERJAKAT setelah itu hasil BAPERJAKAT dibawa BKD ke Bupati; -----
- Bahwa saksi menerangkan dengan di non jobkannya Ir. Zamrul Arifin tidak merupakan hukuman disiplin; -----
- Bahwa saksi menerangkan alasan penonjolan Ir. Zamrul Arifin karena kepangkatan, kesenioran dan jabatan tidak permanen; -----
- Bahwa saksi menerangkan usulan BAPERJAKAT 37 orang tapi menjadi keputusan 40 orang karena ada orek-orek / perbaikan; -----
- Bahwa saksi menerangkan staf ahli termasuk pejabat struktural; -----
- Bahwa saksi menerangkan didalam usulan BAPERJAKAT tidak ada nama Ir. Zamrul Arifin masuk kedalam SK mutasi tapi keputusan hak Bupati; -----

Halaman 49 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



- Bahwa saksi menerangkan dasar pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan dalam jabatan struktural PP tahun 2000 tentang PNS dalam jabatan struktural;-----
- Bahwa saksi menerangkan sudah menurut aturan non job Ir. Zamrul Arifin dengan pertimbangan pangkatnya IVc tidak berpengaruh lagi kenaikan pangkatnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan dengan mutasi ini Ir. Zamrul Arifin tidak teregenerasi karena jabatan itu tidak permanen;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ir. Zamrul Arifin tidak melakukan pelanggaran disiplin;-----
- Bahwa saksi menerangkan urutan BAPERJAKAT membuat konsep, undangan, berita acara, hasil rapat/notulen, hasil rapat disampaikan ke Bupati dalam bentuk usulan sedangkan SK dikeluarkan oleh Bupati;-----
- Bahwa saksi menerangkan menandatangani daftar hadir;-----
- Bahwa saksi menerangkan benar pelaksanaan BAPERJAKAT dilakukan dalam satu hari karena untuk menjaga kerahasiaannya;-----
- Bahwa saksi menerangkan mutasi ini mutlak keputusan di Bupati dan BAPERJAKAT hanya mengusulkan; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada sanggahan dari Ir. Zamrul Arifin mengenai SK;-----
- Bahwa saksi menerangkan diadakan mutasi ini dasarnya PP No. 100 pasal 6 dan Bupati sebagai pejabat kepegawaian;-----
- Bahwa saksi menerangkan porsi pejabat pembina kepegawaian mengangkat, memberhentikan dan mutasi;-----

2. Fachriansyah, S.Ip.

Halaman 50 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Ir. Zamrul Arifin sejak kerja, tahun 1991;-----

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya kepala bidang pengadaan dan mutasi sekarang kepala bidang perlindungan hutan konserfasi alam, ponologi kehutanan;-----

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Ir. Zamrul Arifin karena saya termasuk anggota BAPERJAKAT saat itu, sedangkan sejak tanggal 24 Febuari 2011 saya tidak menjadi anggota BAPERJAKAT;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat akan rapat disiapkan daftar hadir, undangan, dan bahan yang diperlukan untuk rapat anggota;-----
- Bahwa saksi menyatakan Hj. Imalia Rifai MPP November 2012 yang akan diberikan setahun sebelum pensiun 2013;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dengan jabatan Hj. Imalia Rifai sekarang bisa diperpanjang 2 tahun jadi masih ada tenggang waktu jabatan;-----
- Bahwa saksi menerangkan jabatan Helmi Yahya yang memasuki pensiun 01 April 2012 masih

Halaman 51 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



- Halaman 52 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



- Bahwa saksi menerangkan usulan mutasi sesuai dengan aturan yang berlaku;-
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kepentingan organisasi didalam mutasi Ir. Zamrul Arifin hanya ada 2 opsi diperhentikan sementara dan di angkat menggantikan Helmi Yahya yang akan Pensiun tanggal 01 April 2012 atau menunggu Hj. Imalia Rifai
MPP;-----
- Bahwa saksi menerangkan Helmi Yayah sudah pensiun sejak 01 April 2012;--
- Bahwa saksi menjelaskan Ir. Zamrul Arifin sebelum mutasi tidak ada hukuman disiplin;-----

- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan BAPERJAKAT sesuai yang di atur dalam PP. 100 tahun 2000 pasal 5, 10 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, PP. 09 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan PP. tahun 2005;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bukti T.3;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dilaksanakan BAPERJAKAT dalam satu hari namun sebelumnya

Halaman 53 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



ada undangan dalam bentuk

sms;-----

- Bahwa saksi menerangkan hasil BAPERJAKAT

dibawa sekretaris BAPERJAKAT ke

Bupati;-----

- Bahwa saksi menjelaskan aturan mengenai mutasi

ada didalam PP. 53 tahun

2010;-----

- Bahwa saksi menerangkan dibahas rencana

menyangkut mutasi Ir. Zamrul Arifin dalam

BAPERJAKAT;-----

- Bahwa saksi menyatakan Bupati setuju akan

memberi jabatan kepada Ir. Zamrul Arifin setelah

Helmi Yahya pensiun dan kabar tersebut sudah

disampaikan ke Ir. Zamrul

Arifin;-----

- Bahwa saksi menjelaskan alasan pemberhentian

jabatan Penggugat dari staf ahli ke staf biasa hanya

bersifat sementara karena akan menggantikan Sdr.

Helmi Yahya yang pensiun pada 01 April

2012;-----

Halaman 54 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



- Bahwa saksi menerangkan tidak ada koordinasi dengan Gubernur mutasi eselon II, karena sifatnya sementara;-----

4. Ichsan Saufani

- Bahwa saksi menerangkan jabatannya Kabag Umum dan Perlengkapan;-----
- Bahwa saksi menerangkan menerima SK jabatan tanggal 11 Januari 2011 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Ir. Zamrul Arifin;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ir.zamrul Arifin melapor setelah mendapatkan SK pada senin 27 Febuari 2012 ke bagian umum dan Ir. Zamrul Arifin izin pakai mobil dinas, dan saya beri tahu tempat duduk dan ruangnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenai absen sama. satu tempat;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ir. Zamrul Arifin tidak hadir mengabsen sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenai mobil dinas Ir. Zamrul Arifin mengkonsultasikan ke Sekda dan sejak tanggal 04 Juni 2012 mobil tersebut ditarik untuk pendataan ulang;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dengan daftar hadir Ir. Zamrul Arifin karena lagi tugas Diklat sampai saat ini jadi belum masuk kantor;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ir. Zamrul Arifin melapor kekantor senin 27 Febuari 2012 dan tidak ke ruangan langsung pergi;-----
- Bahwa saksi menerangkan ruangan untuk Ir. Zamrul Arifin layak dipakai dan ada meja kursi lengkap;-----

Halaman 55 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Ir. Zamrul Arifin satu minggu pinjam mobil tapi sudah lewat satu bulan belum dikembalikan;-----
- Bahwa saksi menerangkan jabatannya Kabag Umum dan Perlengkapan dan eselon IIIa;-----
- Bahwa saksi menerangkan jabatan Ir. Zamrul Arifin staf biasa dan pangkatnya IVc;-----
- Bahwa saksi menerangkan Sekda yang memerintahkan penarikan mobil dinas untuk pendataan kembali;-----
- Bahwa saksi menerangkan sejak tanggal 27 Februari 2012 tidak pernah masuk kantor Cuma lewat saja;-----
- Bahwa saksi menerangkan ruangan Ir. Zamrul Arifin satu atap dengan Tergugat;-----

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi karena saksi yang akan diajukan sama dengan Tergugat kecuali saksi Ichsan Taufani; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 25 Juni 2012 Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis sedangkan Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan; -----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 09 Juli 2012, Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan dan memperlihatkan Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/...../1.21.02/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan

Halaman 56 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat tertanggal 22 Februari 2012, sebagaimana terdapat dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/103/1.21.02/2012 dengan nomor urut 4 (empat) atas nama Ir. Zamrul Arifin dengan NIP. 196111291989031002 (Vide Bukti P-1 dan T-1);-----**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya tertanggal 30 April 2012 telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

- Gugatan Penggugat
Prematur;-----

Halaman 57 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



- Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik tanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapannya dalam duplik tanggal 28 Mei 2012, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam replik Penggugat dan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam surat jawabannya menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; ----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur (kompetensi absolut) sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa PTUN Palembang belum berwenang mengadili sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; ---

Menimbang bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 10

Halaman 58 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyebutkan : “Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan”;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

1. Objek sengketanya adalah KTUN;

Halaman 59 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai
penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam ranah
Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah : **“Keputusan Bupati
Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat tertanggal 22 Februari 2012,
sebagaimana terdapat dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat
No. 188.45/103/1.21.02/2012 dengan nomor urut 4 (empat) atas nama Ir.
Zamrul Arifin dengan NIP. 196111291989031002 (Vide Bukti P-1 dan T-1)” ; ---**

Menimbang, bahwa apakah Objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN
ataukah bukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut : -----

- Bentuknya harus penetapan tertulis;

- Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;-----
- Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
- Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Harus bersifat konkret, individual, dan final;-----
- Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;---

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

- objek sengketa a qua adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan pemberhentian dari jabatan struktural eselon IIB Pegawai Negeri Sipil Ir. Zamrul Arifin (in casu Penggugat) sebagai Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah;-----
- diterbitkan oleh Bupati Bangka Barat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

- berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa penerbitan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : **188.45/103/1.21.02/2012**

Halaman 61 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



**tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural
Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Bangka Barat tertanggal 22 Februari 2012, sebagaimana terdapat
dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat No.
188.45/103/1.21.02/2012 dengan nomor urut 4 (empat) atas nama
Ir. Zamrul Arifin dengan NIP. 196111291989031002 (Vide Bukti
P-1 dan T-1) yang menjadi objek sengketa;**

- didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (in casu Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003, Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 dan peraturan pelaksana lainnya); -----
- bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : **188.45/103/1.21.02/2012 tertanggal 22 Februari 2012 sebagaimana terdapat dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/103/1.21.02/2012 dengan nomor urut 4 (empat) mengenai Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IIB** Pegawai Negeri Ir. Zamrul Arifin (in casu Penggugat) dari Staf Ahli Bupati Bangka Barat bidang Pembangunan menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu (in casu Ir. Zamrul Arifin/Penggugat), bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan

Halaman 62 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



atau instansi lainnya dan ;

- menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan kewajiban bagi Ir. Zamrul Arifin (Penggugat) untuk meninggalkan jabatan struktural eselon IIB dalam jabatan Staf Ahli Bupati Bangka Barat bidang Pembangunan menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a qua telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup Keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peratun tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat (khususnya bukti P-1 dan T-1), keterangan saksi dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Ir. Zamrul Arifin (in casu orang) dan Tergugat adalah Bupati Bangka Barat (in casu Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Halaman 63 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat sengketa adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat adalah Pejabat Struktural eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam jabatan Staf Ahli Bupati Bangka Barat bidang Pembangunan yang diberhentikan dari jabatan strukturalnya menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah (vide bukti P-1, T-1); -----
- Bahwa pemberhentian Penggugat dari Jabatan Struktural eselon IIB menjadi Pelaksana merupakan kebijakan Bupati Bangka Barat dalam rangka kepentingan dinas (vide keterangan saksi Aries Suprianta dan Fachriyansyah); -----
- Bahwa Penggugat keberatan dengan keputusan Tergugat tersebut karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (in casu PP No. 100 tahun 2000) dan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----
- Bahwa Tergugat menyatakan penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat



memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menilai perbedaan pendapat tersebut dengan kata lain Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menilai prosedur penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan di atas, maka sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam penggalan penjelasan Pasal tersebut dinyatakan : “Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif” ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan : (1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara; (2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sementara sengketa kepegawaian di luar akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 65 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak baik bukti surat maupun bukti saksi tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil sehingga untuk Penggugat berlaku ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 dimana sengketa kepegawaian antara Penggugat dengan Tergugat diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara tanpa melalui upaya banding administratif terlebih dahulu sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) yaitu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sebuah gugatan itu jelas atau kabur, ukurannya terdapat dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

- 1) Gugatan harus memuat: -----
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; -----
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; ---

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah jelas menyebutkan identitas Penggugat dan identitas Tergugat, telah jelas objek sengketa yang berupa



Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu **Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat tertanggal 22 Februari 2012, sebagaimana terdapat dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/103/1.21.02/2012 dengan nomor urut 4 (empat) atas nama Ir. Zamrul Arifin dengan NIP. 196111291989031002 (Vide Bukti P-1 dan T-1)**, telah juga secara jelas menunjukkan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang juga telah menunjukkan kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa a quo, sehingga gugatan Penggugat tidak kabur, adapun terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa telah terjadi inkonsistensi yang menjadi dasar dan alasan gugatan (posita) dengan permintaan amar putusan sebagaimana terurai dalam jawaban yang memuat eksepsi halaman 3 hurup B poin 1, 2, 3, 4 dan 5, hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah menyangkut materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) tidak berdasarkan hukum dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa yaitu **Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :**

Halaman 67 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



188.45/103/1.21.02/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat tertanggal 22 Februari 2012, sebagaimana terdapat dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/103/1.21.02/2012 dengan nomor urut 4 (empat) atas nama Ir. Zamrul Arifin dengan NIP. 196111291989031002 (Vide Bukti P-1 dan T-1), Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena penerbitan objek sengketa a quo tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 13 bukti surat yang diberi Tanda P-1 s/d P-6a tanpa mengajukan bukti saksi karena bukti saksinya sama dengan bukti saksi Tergugat yang selengkapnyanya terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 9 bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-9 dan mengajukan 4 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dalil jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah “Apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah objek sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Prosedur dan Substansi, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa;---

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratiene loci*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan : (1). Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden; (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnyanya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan

Halaman 69 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : (1) **Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;** -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo. ketentuan bagian I huruf C angka 5 lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : **Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota**, kemudian pada bagian II angka 5 huruf e menyebutkan : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Khusus untuk pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan bukti P-1 dan T-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi materi (*bevoegdheid rational materiele*) Tergugat (in casu Bupati Bangka Barat) memiliki kewenangan terkait dengan penerbitan objek sengketa; -----

Halaman 70 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Tergugat dari segi tempat (*bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terutama bukti P-1 dan T-1 ditemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Ir. Zamrul Arifin dari Jabatan Struktural eselon IIb (in casu Staf Ahli Bupati Bangka Barat bidang Pembangunan) menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah yang berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (in casu Bupati Bangka Barat) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi terhadap penerbitan objek sengketa

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansinya;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa a quo, pihak Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya dan pada dasarnya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik;-----



Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta melalui proses sidang pertimbangan atau mekanisme Baperjakat Kabupaten Bangka Barat;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dengan Tergugat diatas, setelah menelaah secara seksama bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan dan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa ini adalah “Apakah Tergugat (Bupati Bangka Barat) telah menerbitkan Keputusan Objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural?; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa permasalahan hukum yang terkait dengan ketentuan hukum diatas sebagai berikut : -----

1. Apakah keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon IIB (in casu Staf Ahli Bupati Bangka Barat bidang Pembangunan) menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam kategori perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil?
2. Apakah keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon IIB (in casu Staf Ahli Bupati Bangka Barat bidang Pembangunan) menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam kategori pemberhentian yang

Halaman 72 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



memerlukan pertimbangan baperjakat dan konsultasi dengan Gubernur?:-----

3. Apakah keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon IIb (in casu Stap Ahli Bupati Bangka Barat bidang Pembangunan) menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat telah memenuhi persyaratan/ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 10 PP 100 tahun 2000?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum pertama Apakah keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon IIb (in casu Stap Ahli Bupati Bangka Barat bidang Pembangunan) menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam kategori perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) menyebutkan : “Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja”, dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan : “Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya”; -----

Halaman 73 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Menimbang, bahwa Hak-hak kepegawaian diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyebutkan: “Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya”. Disamping itu terdapat hak-hak lain bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu hak atas cuti, hak memperoleh perawatan apabila ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, hak memperoleh tunjangan apabila menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, hak memperoleh uang duka bagi keluarga apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas, dan hak atas pensiun apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan : (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja; (2) Secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan syarat/ketentuan sebagai berikut: -----



- telah diangkat dalam jabatan struktural dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun;

- tidak merugikan hak kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama yaitu telah diangkat dalam jabatan struktural dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil diawali dengan kata “secara normal”. Kata “secara normal” menurut Majelis Hakim bermakna tidak berada dalam dua keadaan yaitu tidak dalam keadaan pemekaran wilayah dan tidak dalam keadaan perampangan organisasi. Apabila tidak berada dalam dua keadaan tersebut maka perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja harus telah diangkat dalam jabatan struktural dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; --

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah di Kabupaten Bangka Barat pada saat diterbitkannya keputusan objek sengketa sedang mengalami pemekaran wilayah dan perampangan organisasi pemerintahan, Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti surat, bukti-bukti saksi dan pengakuan para pihak sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, bukti-bukti surat, bukti-bukti saksi dan pengakuan para pihak tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa Kabupaten Bangka Barat pada saat diterbitkannya keputusan objek sengketa sedang mengalami pemekaran wilayah dan perampangan organisasi pemerintahan, sehingga syarat harus telah diangkat dalam jabatan struktural dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 2 poin 3 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menjabat pada jabatan struktural eselon IIB dengan jabatan Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan berdasarkan

Halaman 75 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/015/1.21.02/2011 tanggal 11 Januari 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut Tergugat tidak membantahnya baik dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan. Demikian juga dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat, tidak ada satu buktipun baik bukti surat maupun bukti saksi yang menyangkal pernyataan tersebut sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan sejak tanggal 11 Januari 2011 menjadi fakta hukum dan akan dijadikan dasar penghitungan lamanya Penggugat menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung rentang waktu dari tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan terbitnya objek sengketa tanggal 22 Februari 2012 adalah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan 11 (sebelas) hari, sementara syarat perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja harus telah diangkat dalam jabatan struktural dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sehingga syarat pertama perpindahan untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat kedua yaitu tidak merugikan hak kepegawaiannya dalam perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap hak-hak pegawai negeri sipil sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam pemindahan penggugat, hak yang relevan untuk dipertimbangkan adalah hak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya, sementara hak-hak pegawai negeri sipil yang lainnya tidak langsung berkaitan dengan pemindahan penggugat; -----

Halaman 76 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Menimbang, bahwa terhadap syarat kedua yaitu tidak merugikan hak kepegawaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua tersebut dapat dimaknai setidaknya tidak merugikan hak memperoleh gaji dan tunjangan jabatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-1 ditemukan fakta hukum bahwa didalam bukti tersebut terdapat ketentuan dalam diktum memutuskan poin kedua yang menyebutkan : “kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama memangku jabatan dimaksud, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Diktum tersebut menurut hemat Majelis Hakim bermakna bahwa apabila Penggugat diberhentikan dari jabatan strukturalnya maka secara otomatis tunjangan jabatan strukturalnya diberhentikan juga. Hal senada diterangkan oleh saksi Fachriansyah yang menerangkan tunjangan jabatan Penggugat secara otomatis dihentikan dan mobil dinasny sudah ditarik dari Penggugat pada tanggal 4 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa dengan dihentikannya tunjangan jabatan maka secara otomatis gaji Penggugat menjadi berkurang dan hal ini jelas merugikan hak kepegawaian Penggugat padahal syarat perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil tidak boleh merugikan hak kepegawaiannya sehingga syarat kedua tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa ternyata dua syarat yang dapat dilakukan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil tidak terpenuhi, maka Pemberhentian Penggugat dari jabatan Struktural eselon IIb sebagai Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah **tidak termasuk dalam kategori perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan**



Pegawai Negeri Sipil namun merupakan pemberhentian dari jabatan struktural eselon II yang memiliki syarat dan ketentuan berbeda dan tersendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum kedua yaitu Apakah keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon IIB (in casu Staf Ahli Bupati Bangka Barat bidang Pembangunan) menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam kategori pemberhentian yang memerlukan pertimbangan baperjakat dan konsultasi dengan Gubernur sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan sebagai berikut: -----

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu; -----
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan; -----

Pasal 20

Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural



menyebutkan : Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c dan d dan ayat (2) serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan sebagai berikut: -----

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : -----
- c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; -----
 - d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; -----
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur;
-

Pasal 15

Tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota serta tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 dan Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

meyebutkan :

Pasal 4

1. Bupati/Walikota mengkonsultasikan secara tertulis calon Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran III.A Keputusan ini; -----
2. Hasil konsultasi sebagaimana di-aksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur secara tertulis kepada Bupati/Walikota, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran III.B keputusan ini; -----
3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban secara tertulis dari Gubernur, maka usul Bupati/Walikota tersebut dianggap telah dikonsultasikan; -----

Pasal 12

Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dari jabatannya tanpa konsultasi lebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, apabila: -----

- a. mengundurkan diri dari jabatannya; -----

Halaman 80 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. mencapai batas usia pensiun; -----

d. tidak sehat jasmani atau rohani yang dinyatakan oleh dokter; -----

e. adanya perampangan organisasi; -----

f. cuti diluar tanggungan negara; atau -----

g. diangkat menjadi pejabat negara; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemberhentian Pejabat Struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan setelah melalui rapat Baperjakat dan dikonsultasikan kepada Gubernur apabila pemberhentiannya bukan dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3b, T-3c, T-4 dan bukti saksi Muzakir Ak, Aries Supriatna dan Fachriansyah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 telah diselenggarakan rapat baperjakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk membahas pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Kabupaten Bangka Barat; -----
- Bahwa dalam daftar nama pejabat yang direncanakan untuk mutasi jabatan tempat tugas berdasarkan hasil rapat baperjakat tanggal 21 february 2012 tidak terdapat nama Penggugat (in casu Ir. Zamrul Arifin); -----

Halaman 81 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam rapat baperjakat dibahas mengenai opsi lain berkaitan dengan alternatif pemberhentian Penggugat (in casu Ir. Zamrul Arifin) menggantikan Hj. Imalia Rifai dengan alasan Hj. Imalia Rifai tidak lama lagi akan memasuki MPP sedangkan Ir. Zamrul Arifin masa pensiunnya masih lama untuk sementara ditetapkan sebagai pelaksana dan akan diangkat/dilantik kembali sebagai Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik menggantikan Sdr Helmi Yahya yang akan segera menjalani MPP pada 1 April 2012; -----
- Bahwa hasil rapat baperjakat disampaikan kepada Bupati dengan surat Nomor 800/009/Baperjakat/2012 tanggal 21 Februari 2012; -----
- Bupati Bangka Barat menerbitkan Keputusan Objek sengketa pada tanggal 22 Februari 2012 tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat namun tidak dilakukan konsultasi kepada Gubernur khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sehingga permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Pemberhentian Penggugat (in casu Ir. Zamrul Arifin) dari jabatan struktural eselon II termasuk kategori pemberhentian yang harus dikonsultasikan kepada Gubernur atau tanpa harus dikonsultasikan kepada Gubernur sebagaimana ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural eselon II

Halaman 82 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 7 (tujuh) alasan pemberhentian jabatan struktural tanpa harus konsultasi lebih dahulu kepada Gubernur, namun dikaitkan dengan Pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural Majelis Hakim berpendapat bahwa ketujuh alasan tersebut tidak terpenuhi karena Penggugat tidak mengundurkan diri dari jabatannya, tidak ada bukti yang menyatakan Penggugat mengajukan Permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat belum mencapai usia pensiun, tidak ada bukti yang menyatakan Penggugat tidak sehat jasmani atau rohani yang dinyatakan oleh dokter, tidak ada bukti yang menyatakan telah terjadi perampangan organisasi pada saat diterbitkannya objek sengketa, tidak ada bukti yang menyatakan Penggugat sedang cuti diluar tanggungan negara dan tidak ada bukti yang menyatakan Penggugat diangkat menjadi pejabat negara, olehkarenanya Pemberhentian Penggugat dalam jabatan struktural eselon IIB termasuk pemberhentian yang memerlukan konsultasi kepada gubernur, namun hal itu tidak dilakukan oleh Bupati Bangka Barat (in casu Tergugat) sehingga keputusan objek sengketa mengandung cacat prosedur; -----

Menimbang, bahwa terhadap kalimat yang terdapat dalam bukti T-3b, T-3c dan T-4 yang menyebutkan “sedangkan Ir. Zamrul Arifin masa pensiunnya masih lama **untuk sementara ditetapkan sebagai pelaksana** dan akan diangkat/dilantik kembali sebagai Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik menggantikan Sdr Helmi Yahya yang akan segera menjalani MPP pada 1 April 2012”. Kalimat tersebut tidak dapat dimaknai bahwa Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Struktural eselon IIB tersebut untuk sementara atau pemberhentian sementara sebagaimana yang dijelaskan

Halaman 83 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



oleh saksi Aries Supriatna dan Fachriansyah, karena pemberhentian sementara tersebut memiliki pengaturan tersendiri seperti dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, **dikenakan pemberhentian sementara.**

Dengan demikian Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Struktural eselon IIb tidak dapat dimaknai sementara atau untuk sementara waktu tetapi harus dimaknai sebagai pemberhentian dari jabatan struktural eselon IIb yang syarat dan ketentuannya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum ketiga yaitu Apakah keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon IIb (in casu Stap Ahli Bupati Bangka Barat bidang Pembangunan) menjadi Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat telah memenuhi persyaratan/ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah 100 tahun 2000 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan sebagai berikut: -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena: -----

a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;

b. mencapai batas usia pensiun;



c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;

e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;

f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

g. adanya perampangan organisasi pemerintah;

h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau

i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap syarat/ketentuan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural, Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut; ----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tahapan persidangan mulai dari pembacaan gugatan sampai kesimpulan dan setelah membaca serta menelaah secara seksama gugatan, jawaban, reflik, duplik, bukti surat, bukti saksi dan pengakuan para pihak terungkap fakta hukum sebagai berikut; -----

- Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Penggugat mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;

- Penggugat belum mencapai batas usia pensiun;



- Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;

- Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Penggugat cuti di luar tanggungan negara;

- Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Penggugat sedang tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terjadi perampangan organisasi pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada saat diterbitkan objek sengketa; -----
- Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena tidak ada satu pun alasan pemberhentian Penggugat dari jabatan structural eselon IIB yang terpenuhi maka secara hukum tidak ada alasan bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon IIB, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan structural eselon IIB mengandung cacat substansi sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan; -----

Halaman 86 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas (vide supra), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga keputusan objek sengketa mengandung cacat prosedur dan cacat substansi dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa in litis diterbitkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ketentuan-ketentuan tersebut sehingga harus dibatalkan, maka tidak secara otomatis keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat lain yang telah dinyatakan dalam keputusan objek sengketa menjadi batal pula walaupun pejabat-pejabat tersebut diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural dengan Keputusan Bupati Bangka Barat yang sama, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak merugikan bagi pejabat-pejabat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang di muat dalam petitum point 4 yaitu Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan



tentang Pengangkatan kembali atas nama Penggugat dalam kedudukan, jabatan dan martabat sebelum diterbitkan keputusan Bupati Bangka Barat tanggal 22 Pebruari 2012 nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, dalam daftar atas nama Ir. Zamrul Arifin dengan NIP. 196111291989031002 yaitu sebagai Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam doktrin yang berkembang yang sudah diterapkan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung (yurisprudensi), terdapat Asas yang menyatakan bahwa “kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian bagi Pencari Keadilan/masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan” (vide Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2009 Mahkamah Agung RI, 2009, hlm. 63); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, maka menurut Majelis Hakim dibataalkannya Objek Sengketa a quo yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat dibebankan kepada Pejabat-Pejabat lain yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat yang sama, apalagi jabatan yang dimohonkan Penggugat adalah Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan yang telah diisi oleh orang lain (Hj. Imalia Rifai) dan Keputusan Bupati Bangka Barat yang menetapkan Hj. Imalia

Halaman 88 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Rifai sebagai Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan tersebut tidak termasuk dalam keputusan yang digugat oleh Penggugat sehingga tidak mungkin ada dua keputusan terhadap dua orang untuk satu jabatan yang sama, namun demikian oleh karena Keputusan objek sengketa telah dibatalkan maka terhadap Penggugat harus diangkat kembali dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan struktural eselon IIb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan oleh karena itu Petitem poin 4 tersebut menurut hukum patut untuk tidak dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Juli 2012 dengan agenda pembacaan putusan, kuasa hukum Tergugat sebelum putusan dibacakan terlebih dahulu menyampaikan dan memperlihatkan Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/..../1.21.02/2012 tanpa tanggal bulan Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural eselon II Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang intinya bahwa Sdr. Ir. Zamrul Arifin (in casu Penggugat) telah diangkat kembali dari Pelaksana Sekretariat Daerah menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik namun belum dilantik; -----

Menimbang, bahwa fakta demikian menurut Majelis Hakim Tergugat telah berupaya dengan I'tikad baik dengan memposisikan kembali Penggugat pada jabatan yang setingkat sesuai dengan usulan Baperjakat, namun demikian oleh karena tuntutan Penggugat pada Petitem poin 4 yang memohon untuk dikembalikan kepada jabatan semula yaitu Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Pembangunan adalah berbeda dengan fakta yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Juli 2012 karena fakta tersebut tidak relevan dengan tuntutan Penggugat maka Majelis Hakim tetap pada pertimbangan terdahulu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat tertanggal 22 Februari 2012, sebagaimana terdapat dalam Daftar**

Halaman 89 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/103/1.21.02/2012 dengan nomor urut 4 (empat) atas nama Ir. Zamrul Arifin dengan NIP. 196111291989031002 mengandung cacat prosedur dan cacat substansi sehingga harus dibatalkan, maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penangguhan/penundaan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

-
- 2). Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan



hukum

tetap;-----

3). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;-----

4). Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”. Disamping itu berkaitan dengan kepentingan Umum, penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut menyatakan : “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek Sengketa a quo, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa syarat Penundaan keputusan objek sengketa a quo adalah adanya keadaan mendesak dan tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam

Halaman 91 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



rangka pembangunan. Dua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka permohonan penundaan keputusan objek sengketa tidak dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa a quo tidak mendesak karena keputusan objek sengketa telah dilaksanakan dengan pelantikan pada tanggal 24 Februari 2012, namun demikian Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa Objek Sengketa a quo tidak berkaitan dengan Kepentingan Umum dalam rangka Pembangunan, sehingga oleh karena syarat adanya keadaan mendesak tidak terpenuhi, maka permohonan penundaan tersebut haruslah ditolak;-----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan batal Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat tertanggal 22 Februari 2012, sebagaimana terdapat dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat No.

Halaman 92 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/
PTUN-PLG;



188.45/103/1.21.02/2012 dengan nomor urut 4 (empat) atas nama Ir.

Zamrul Arifin dengan NIP. 196111291989031002;

-
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut **Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.21.02/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat tertanggal 22 Februari 2012, sebagaimana terdapat dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/103/1.21.02/2012 dengan nomor urut 4 (empat) atas nama Ir. Zamrul Arifin dengan NIP. 196111291989031002;**

-
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah **Rp. 251.000,-** (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Senin** tanggal **9 Juli 2012** oleh kami **PANCA YUNIOR UTOMO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, SH., MH.** dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SULAMI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat; -----



HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

UMAR DANI, SH., MH.

t.t.d

AYI SOLEHUDIN, SH., MH.

HAKIM KETUA,

t.t.d

PANCA YUNIOR UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

SULAMI, SH.

Perincian biaya perkara Nomor: 06/G/2012/PTUN-PLG;

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 110.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 40.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)